

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin berkembang dari waktu-kewaktu dan menjadi salah satu dampak di era globalisasi. Hal itu diikuti oleh perkembangan aspek-aspek di kehidupan masyarakat seperti perkembangan di bidang sosial, budaya maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Pada sektor ekonomi, masyarakat dikenalkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau bisa disingkat menjadi LKBB merupakan lembaga atau badan usaha yang memiliki aktivitas terkait keuangan yang secara langsung maupun tidak dengan tujuan untuk mengumpulkan dana masyarakat.<sup>2</sup> LKBB ini berperan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia dan mendorong pergerakan ekonomi Dengan mengoptimalkan pola konsumsi.

Selain itu dalam koperasi juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi masyarakat yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya. Dan koperasi sebagai

---

<sup>1</sup> Adi Dwi Prasetyo, "Pelaksanaan Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Bmt Hira Gabungan, Tanon, Sragen)". (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h.1.

<sup>2</sup> Ela Elliyana, *Lembaga Keuangan dan Pasar Modal*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), h. 1.

wadah usaha milik bersama dengan tujuan mencari manfaat bagi para anggotanya.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>4</sup>

Menurut keputusan OJK yang mengatur tentang perkoperasian ialah undang-undang Nomor 25 tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

---

<sup>3</sup> Herman Suryokumoro Dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Ekonomi Digital*, (Malang: UB Press, 2020), h.6.

<sup>4</sup> “UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian” [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/), Diakses Pada 8 Jun. 2022, Pukul 17.48 WIB.

<sup>5</sup> UU 25/992, Perkoperasian- Otoritas Jasa Keuangan” [Http://Www.Ojk.Go.Id/](http://Www.Ojk.Go.Id/), Diakses Pada 8 Jun. 2022, Pukul 17.30 WIB.

melaksanakan usahanya. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>6</sup>

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan “tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dana tau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, wadi’ah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak dengan pihak yang lain, baik individu maupun badan

---

<sup>6</sup> Aliyah Zulfa Luly, “Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020), h. 2.

<sup>7</sup> Aliyah Zulfa Luly, “Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Ump)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2020), h. 3.

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip kehendaki. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah menyatakan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”<sup>8</sup>

Dalam ayat Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat

28

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ  
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - ٢٨٣

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

<sup>8</sup> Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), H. 87.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012) H. 5.

*manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*<sup>10</sup>

Dari maksud ayat di atas tersebut bahwa Allah SWT secara langsung menyuruh manusia untuk melaksanakan dan menunaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya atau seseorang yang berhak menerimanya.

Ketentuan tabungan berdasarkan akad wadiah yaitu:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dengan adanya BMT An-Nur masyarakat banyak menabung di koperasi ini. Akan tetapi banyak nasabah masih merasa kebingungan dengan cara kerja dan mempertanyakan bagaimana pembagian hasil dari menabung itu. Dalam permasalahan yang terjadi di BMT An-Nur dapat disimpulkan bahwa pada berkembangnya lembaga keuangan syariah serta kebijakan-kebijakan yang mengikutinya, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Praktik Akad Wadiah**

---

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012) H. 87.

## **Di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan”**

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berjudul Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad wadiah di BMT An-Nur Cibaliung?
2. Bagaimana akad wadiah di BMT An-Nur menurut Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan hasil dari sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dan hal yang akan dicapai dan ditangani dalam penelitian tersebut.<sup>11</sup> Tujuan umum dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat mengenai rumusan tersebut.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cet 1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021), h. 4.

1. Untuk mengetahui praktik akad wadiah di BMT An-Nur Cibaliung
2. Untuk mengetahui akad wadiah di BMT An-Nur menurut Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Selain tujuan umum tentu ada tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Tugas ini diajukan untuk melengkapi dan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, sebagai bahan informasi serta untuk mengetahui dan memahami tentang Praktik Akad Wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Secara praktik, Untuk menambah wawasan serta pemahaman kepada pembaca dan memberi masukan terhadap penulis terkait referensi bagi pembaca.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian penulis untuk melakukan kajian pustaka dan permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi penulis yaitu antara lain:

NO	Nama / Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Silvia Rezeki Ananda/ Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran pada Tahun 2019. <sup>12</sup>	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad wadiah yang digunakan pada produk tabungan IB Makbul di Bank Sumut cabang pembantu syariah kisaran adalah akad wadiah yada dh-amanah. Karena pada umumnya jenis akad yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah akad wadiah adh-dhamanah, alur akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan IB makbul	Persamaan dari penelitian ini ialah akad yang digunakan yaitu tentang akad wadiah yad dhamanah sehingga pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan untuk dikelola atau dimanfaatkan pihak yang diberi titipan . Sedangkan perbedaanya

<sup>12</sup> Silvia Rezeki Ananda “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Ib Makbul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), h. 57-58.



		<p>adalah si penitip dana (nasabah) menitipkan dananya kepada penerima titipan (bank), dan bank boleh menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut untuk dilempar lagi ke masyarakat, sehingga bank akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari penyaluran dana tersebut lalu bank akan memberikan bonus kepada si penitip dana tanpa diperjanjikan. Tetapi selama berdirinya Bank SUMUT Syariah belum pernah memberikan bonus dalam akad wadiah. Tabungan IB Makbul Bank</p>	<p>terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini produk yang digunakan yaitu tabungan iB makbul mengenai tabungan haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>
--	--	--	--

		<p>SUMUT Syariah yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 pada tanggal 12 Mei 2000 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat ialah tabungan. Berdasarkan Fatwa DSN-</p>	
--	--	--	--

		MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.	
2.	Sinta Bela / Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang], studi pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan	Hasil dari penelitian skripsi ini dapat diartikan kesimpulannya bahwa Implementasi akad wadi'ah dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG). Produk SIBELANG merupakan produk simpanan berhadiah langsung yang menggunakan akad wadi'ah. Simpanan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, dalam hal ini koperasi dapat	Persamaan penelitian ini yaitu pengaplikasian akad wadiah. Perbedaannya terdapat pada produknya. Dalam skripsi ini menggunakan simpanan berhadiah langsung sedangkan penulis menggunakan simpanan/tabungan sukarela.

	<p>syariah Wijaya Kusuma Kotagajah pada tahun 2018.<sup>13</sup></p>	<p>memanfaatkan harta titipan yang dititipkan nasabah serta keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut sepenuhnya keuntungan milik koperasi namun koperasi dapat memberikan insentif atau bonus tetapi disyaratkan diawal akad atau perjanjian. Namun dalam prakteknya pihak koperasi menjanjikan diawal akad jenis hadiah atau bonus kepada nasabah yang menitipkan uangnya di</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang berarti dipergunakan untuk mengungkapkan data yang sebenarnya.</p>
--	--	--	--

---

<sup>13</sup> Sinta Bela “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang] (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 109-110

		<p>koperasi tersebut. Dalam hukum Islam praktek pemberian hadiah yang dilakukan pihak KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional</p> <p>No.86/DSNMUI/XII/2012</p> <p>terkait hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya pemberian insentif atau hadiah pada lembaga keuangan syariah diperbolehkan asalkan pihak koperasi tidak memperjanjikan hadiah tersebut diawal akad dan</p>	
--	--	---	--

		<p>tidak menentukan jenis hadiah yang akan diberikan kepada nasabah serta pihak nasabah bisa mengambil uang yang dititipkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pemberian insentif (bonus) diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak, baik nasabah maupun pihak koperasi dan tidak diperjanjikan diawal. Hadiah dalam simpanan ini termasuk ke dalam riba <i>Nasi'ah</i> (tambahan diakhir pembayaran) bila disyaratkan diawal, tambahan yang tergolong</p>	
--	--	---	--

		<p>ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambahan yang disyaratkan waktu akad atau diawal perjanjian, karena tambahan berupa hadiah tersebut berkonsekuensi terhadap tambahan pada pelunasan hutang. Pada dasarnya tambahan hadiah dalam penelitian ini sifatnya tidak mengikat dan merupakan kebijakan dari pihak koperasi yang bersifat sukarela.<sup>14</sup></p>	
--	--	--	--

---

<sup>14</sup> Sinta Bela “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang] (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 109-110.

## G. Kerangka Pemikiran

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, masyarakat Indonesia menjadi bertambah percaya terhadap lembaga keuangan syariah (LKS). Menurut data statistik Bank Indonesia, jumlah jaringan kantor perbankan syariah setiap tahunnya bertambah sampai saat ini dari tahun 2007- September 2013 mencapai 2.908 kantor atau 23%. Pembahasan praktik mengenai wadi'ah baik diperbankan ataupun koperasi yaitu dalam penghimpunan dana/asset.

Secara bahasa wadi'ah berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Para ahli fiqh sepakat wadi'ah hanya sebagai amanah yang tidak dipertanggungjawabkan. Secara istilah, wadi'ah adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun. Wadi'ah juga berarti barang yang dititipkan kepada seseorang dengan tujuan barang tersebut aman dan kembali dalam keadaan utuh.<sup>15</sup>

Akad wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan dapat diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 124-125.



dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadi'ah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang dan hal-hal lain yang dianggap penting.<sup>16</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal; kewajiban *wadi'* adalah menjaga harta yang diamanatkannya. Sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Yaitu disimpan di tempat yang aman, seaman hartanya sendiri. Harta amanat tersebut disimpan untuk dijaga oleh dirinya sendiri dan atau dijaga oleh sanak keluarga yang di bawah tanggungannya seperti istri anak-anaknya, dan pembantunya. Abu Hanifah menambahkan, boleh harta titipan itu dijaga orang lain yang bukan dalam tanggungannya, seperti rekan bisnisnya, dan lainnya. Jika harta titipan ternyata hilang di tangan orang lain, baik dari pihak keluarga atau rekan bisnis *wadi'*, maka ia (*wadi'*) wajib menanggung gantinya. Karena pemilik harta (*muwaddi'*) rela dan memilih *wadi'* yang telah dikedendaki, bukan menghendaki orang lain. Adapun pengalihan amanat yang dibenarkan dan harus dijelaskan kepada penitip (*muwaddi'*) adalah jika terjadi faktor yang tidak mungkin dihindari, seperti bencana alam atau rumah *wadi'* dilanda bencana

---

<sup>16</sup> Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 250.

seperti kebakaran/kebanjiran sehingga ia harus memindahkan atau melimpahkan harta titipan ke rumah tetangga.

Menurut Ulama Maliki; kewajiban *wadi'* menjaga harta titipan, termasuk dijaga oleh keluarga yang di bawah tanggungannya. Karena mereka tinggal dalam waktu yang relatif lama.

Menurut Imam Syafi'i, *wadi'* wajib menjaga harta titipan sendiri dan tidak boleh mengikut-sertakan sanak keluarga; baik istri maupun anak-anaknya, kecuali dengan izin si pemilik harta. Karena *muwaddi'* tidak rela jika dipegang orang lain Apabila *wadi'* lalai terhadap harta itu, maka wajib bertanggung jawab.

Ulama kontemporer Indonesia memasukkan transaksi tabungan dalam akad *wadi'ah* karena mereka membagi akad *wadi'ah* menjadi dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Menurut Sjahdaeni (1999: 56) *wadi'ah yad dhamanah* merupakan hasil kodifikasi ulama kontemporer. Hal ini Buchori menyetarakan *wadi'ah* dengan akad investasi sukarela (*nasabah*) yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*).

Sebagian orang menyatakan *wadi'ah yad idhamanah* adalah titipan *nasabah* kepada lembaga (baca: Lembaga Keuangan Syariah) yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat

dikelola, maka sepantasnya lembaga memberikan kelebihan berupa bonus kepada penitip (muwaddi), meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggambarkan suatu hasil penelitian yang mempunyai tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian ini, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat dan mengandung nilai ilmiah dan tidak bersifat terlalu luas dan data yang digunakan harus bersifat fakta.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Afif Mufti, “Tabungan: implementasi akad wadiah atau qard? (Kajian praktik wadiah di perbankan Indonesia)”, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* vol.12 no.2 (2014). <http://E-Journal.Stain-Pekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi>. diunduh pada 20 oktober 2021.

<sup>18</sup> Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghania Indonesia, 1998), h. 51.

<sup>19</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian...* h. 7-8.

- Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan pada jenis penelitian ini, dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa observasi yang diteliti. Untuk itu hasil riset dari penelitian ini memerlukan kedalaman dalam analisis dari peneliti dan secara umum, penelitian kualitatif mendapatkan data utama dari wawancara dan observasi.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, presepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian...* h. 6-7.

## 1. Sumber data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informan atau objek penelitiannya langsung. Sehingga penelitiannya langsung mengamati dan menulis jawabannya langsung dari objek peneliti. Data primer bersifat utama sehingga keberadaannya mampu membantu untuk memecahkan rumusan masalah. Data yang didapatkan biasa berupa kuisioner, wawancara atau observasi langsung seperti survei.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti, biasanya data ini berupa diagram, graik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data yang dikumpulkan melalui sumber seperti buku, situs atau dokumen pemerintah.<sup>21</sup> Dalam pengambilan sumber ini yang akan digunakan yaitu buku-buku jurnal, dan informasi profil terhadap lembaga itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Populix, "Pengertian Data Primer & Perbedaannya Dengan Data Sekunder", <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah>, diakses Tgl 28 Oktober 2021 Pukul 14.40 WIB.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data menurut sifatnya ada dua, data kuantitatif dan kualitatif.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Menurut sumber data ada dua, data internal dan eksternal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data internal, yaitu data dari BMT An-Nur yang berada di kecamatan Cibaliung kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai sumbernya.

### a. Studi pustaka

Bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan.

### b. Studi lapangan (*Field Research*)

#### a) Dokumentasi

Dari dokumen-dokumen dan data yang akan diperoleh dari BMT An-Nur.

#### b) Observasi

Yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi kantor BMT An-Nur Cibaliung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 6.

c) Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab antara peneliti dengan pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini, untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam teknik analisis data ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses untuk sampai pada kesimpulan dengan menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah sebuah fakta seperti pernyataan data spesifik.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif menggunakan data yang valid dan benar adanya dan akan diperoleh melalui analisis data awal yang didapatkan. Tahapan dalam melakukan analisis data yaitu sebelum peneliti masuk ke lapangan.<sup>24</sup> Metode yang mengungkapkan teori-teori diawal sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis. Selanjutnya

---

<sup>23</sup> Muhammad Gede, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Almahira, 2005), h. 11.

<sup>24</sup> Anggito Albi dan Johan Setaiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 1*" (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), h. 236.

Penulis akan menjelaskan bagaimana praktik wadiah di BMT An-Nur Cibaliung Kabupaten Pandeglang tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan skripsi. Diantaranya berisi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi: Latar Belakang Masalah, fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II KONDISI OBYEKTIF**

Berisi: Konsep Baitul Maal Wa Tamwil, Dasar Hukum Baitul Maal Wa Tamwil, Sejarah BMT An-Nur, Landasan Hukum BMT, Visi dan Misi BMT An-Nur, Struktur Organisasi BMT An-Nur, Produk-Produk yang ada pada BMT An-Nur, Kelembagaan BMT An-Nur, Keunggulan Memiliki Tabungan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) An-Nur.

### **BAB III LANDASAN TEORI**

Berisi: tentang Akad, Wadiah, dan Tabungan



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Berisi Tentang Praktik Akad Wadiah Dan Tinjauan Hukum Akad Wadiah Menurut Hukum Fatwa DSN MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap BMT An-Nur Cibaliung.

#### **BAB V PENUTU**

Yang Berisi : Kesimpulan Dan Saran.